

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang melakukan pembangunan di berbagai bidang, meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, dan lain-lain. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur (Lohonauman, 2016). Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Keberhasilan negara dalam mencapai cita-cita tersebut dapat dilihat melalui pembangunan manusia yang berhasil (Sulastri dan Efendri, 2021). Keberhasilan pembangunan manusia suatu bangsa atau wilayah dapat diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI) (Raviyanti dkk, 2017).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia serta dalam menentukan peringkat atau level pembangunan suatu bangsa/wilayah melalui tiga dimensi dasar yaitu: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak (BPS, 2022). *United Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan IPM pertama kali pada tahun 1990 kepada dunia, namun di Indonesia mulai menghitung IPM pada tahun 1996 (BPS, 2022). Indonesia memiliki perkembangan IPM yang baik selama tahun 2016-2019. Perkembangan IPM Indonesia tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perkembangan IPM di Indonesia tahun 2016-2019

	2016	2017	2018	2019
IPM	70,18	70,81	71,39	71,92
Perkembangan		0,63 atau 0,90%	0,58 atau 0,82%	0,53 atau 0,74%

Sumber: Badan Pusat Statistik (Indeks Pembangunan Manusia 2019)

Perkembangan yang terus meningkat tersebut ternyata belum dapat memberikan kontribusi untuk Indonesia dalam mendapatkan peringkat yang bagus di dunia maupun di ASEAN. Hal tersebut didasarkan pada IPM Indonesia versi UNDP yang berada pada peringkat 111 dunia dan 6 ASEAN pada tahun 2019,

yang berarti bahwa Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga yaitu Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina (BPS, 2020). Perkembangan dan peringkat tersebut masih perlu dilakukan evaluasi untuk meningkatkan pembangunan manusia di Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tantangan dalam pembangunan nasional untuk Indonesia sehingga diperlukan perhatian yang besar dalam meningkatkan pembangunan manusia (Syafira dkk, 2022). Sistem pemerintahan di Indonesia sejak tahun 2001 menganut sistem desentralisasi atau dikenal sebagai Otonomi Daerah, pada sistem ini pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan masyarakatnya dengan meminimalkan intervensi dari pemerintah pusat. Sistem otonomi daerah juga diharapkan dapat mempercepat laju pembangunan daerah (Williantara dan Budiasih, 2016). Pelaksanaan pembangunan tentunya akan membutuhkan biaya (Arifin dan Azizah, 2022). Pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerahnya menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber utama dari pendapatan daerah (Hasan dan Agung, 2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua pendapatan yang diperoleh daerah secara lokal dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wenur dkk, 2018). PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Siburian dkk, 2021). PAD antar daerah di Indonesia memiliki perbedaan jumlah yang cukup signifikan (Hasan dan Agung, 2018). Perbedaan jumlah PAD serta potensi antar daerah menyebabkan pembangunan tidak merata, sehingga untuk mengatasi hal tersebut pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan (Lestari dkk, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah yang terdiri atas: Dana Bagi Hasil (DBH); Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Rahmayati dan Imanda, 2018). DBH digunakan untuk memperbaiki ketimpangan fiskal vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil (Siburian dkk, 2021). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah memiliki tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Raviyanti dkk, 2017). DAU digunakan untuk meratakan ketimpangan horizontal dengan menutup celah fiskal (*fiscal gap*) yang berada di antara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi daerah (Siburian dkk, 2018). Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membantu dalam pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional (Raviyanti dkk, 2017).

Pengalokasian dana pendapatan daerah yang sesuai dengan kegunaannya tentu akan mempengaruhi dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada setiap daerah tersebut (Sulastri dan Efendri, 2021). Penelitian Rahmayati dan Pertiwi (2018) memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap IPM. Hal tersebut disebabkan oleh penggunaan PAD lebih banyak digunakan untuk belanja daerah baik belanja modal maupun belanja rutin yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Williantara dan Budiasih (2016) bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap IPM. Hal tersebut disebabkan oleh PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja lainnya daripada membiayai belanja modal yang dapat berdampak pada pembangunan manusia.

Penelitian Lestari dkk (2019) memperoleh hasil bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tetapi tidak signifikan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmayati dan Pertiwi (2018) yang memperoleh hasil bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap IPM. Hal tersebut disebabkan oleh penggunaan DBH yang merupakan wewenang

dari pemerintah daerah namun terdapat beberapa komponen yang penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak dapat menggunakannya secara leluasa dan hanya digunakan secara fleksibel melalui *output* belanja modal dalam meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Siburian dkk (2021) memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh tidak signifikan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut disebabkan oleh penggunaan DAU untuk belanja pegawai dan belanja modal mendominasi porsi belanja, yang belum memberikan dampak yang signifikan selama delapan tahun. Selain itu, penyebab lainnya adalah lebih ditekankan untuk belanja rutin. Sedangkan DAK berpengaruh terhadap IPM disebabkan oleh DAK digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam prioritas nasional yang berupa hasil fisik maupun *non-fisik* yang lebih terarah guna meningkatkan pembangunan masyarakat.

Penelitian terdahulu yang memperoleh hasil berbeda dengan Siburian dkk (2021) yaitu Sarkoro dan Zulfikar (2016) yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut disebabkan oleh pengalokasian DAU lebih difokuskan pada tujuan lain, seperti meningkatkan kualitas perekonomian daerah dan sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai. Sedangkan untuk DAK disebabkan oleh pembangunan manusia tidak hanya dijelaskan dari segi kuantitas (fisik, bangunan) melainkan juga dari segi kualitas (hidup, manusia). Sementara pada daerah tersebut DAK lebih digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana (fisik) dan selain itu, jumlah DAK lebih kecil dibandingkan dengan DAU dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi paling selatan pulau Sumatera yang sangat strategis bagi lalu lintas perekonomian Indonesia dan menjadi pintu ekspansi ekonomi dari pulau Sumatera ke pusat perekonomian nasional di Jakarta dan juga memiliki peran penting dalam lalu lintas perekonomian kawasan Asia Tenggara terutama klaster Sijori (Singapura, Johor, Riau) (Chaniago, 2021). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung

dilihat dari lampiran 1 berada pada posisi ke 24 dalam perbandingan seluruh provinsi di Indonesia tahun 2016-2019 dengan rata-rata IPM 68,62. Sedangkan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung berada pada peringkat ke 14 tahun 2016-2019 dengan rata-rata Pendapatan Daerah sebesar Rp6.692.060 juta. Peringkat tersebut menyatakan bahwa terdapat 12 provinsi dengan Pendapatan Daerah di bawah Provinsi Lampung, namun peringkat IPM-nya di atas Provinsi Lampung. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang tinggi belum tentu dapat membuat masyarakat sejahtera berdasarkan IPM, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pendapatan daerah di Provinsi Lampung berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam mewujudkan cita-cita bangsa melalui pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baik dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung tahun 2016-2019)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung?
- b) Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung?
- c) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung?
- d) Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk:

- a) Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung
- b) Menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung
- c) Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung
- d) Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung

1.4 Kontribusi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

- a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis mengenai pembangunan manusia melalui pendapatan daerah yang digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran daerah dalam menunjang program atau kegiatan pemerintah daerah.

- b) Bagi Pemerintah


Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membuat kebijakan dalam pengoptimalan penerimaan daerah dan atau dalam pengalokasian dana dari pusat kepada daerah, sehingga pembangunan manusia di setiap daerah dapat bertumbuh dengan baik dan maksimal.

- c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan dalam penyusunan penelitian yang memiliki kesamaan topik atau tempat serta diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan untuk peneliti selanjutnya.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) dalam Syafira dkk (2022) menyatakan “*agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*”. Teori ini menunjukkan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu bentuk persetujuan (kontrak) di antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen, untuk melaksanakan suatu pekerjaan atas nama prinsipal yang mana untuk mengambil keputusan diberikan wewenang kepada agen. Teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah dengan masyarakat.

Gambaran hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu, pemerintah pusat sebagai prinsipal yang menyalurkan dana perimbangan berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk membantu mendanai kebutuhan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari pemerintah daerah itu sendiri. Gambaran hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat yaitu, masyarakat sebagai prinsipal yang membayar pajak, retribusi dan lain-lain kepada pemerintah daerah sebagai agen yang berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemudian pemerintah daerah selaku pengelola keuangan daerah memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai, yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri Sarkoro dan Zulfikar (2016). Priambodo dan Noor (2015) dalam Hobrouw dkk (2021) menyatakan bahwa pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan di sektor-sektor terkait pembangunan manusia.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Sen (1989) dalam Badan Pusat Statistik (2020) pembangunan manusia adalah perluasan kebebasan nyata yang dinikmati oleh manusia. Kebebasan bergantung pada faktor sosial ekonomi seperti akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan politik. Menurut Haq (1995) dalam Badan Pusat Statistik (2020) menyatakan hal yang serupa dengan Sen yang menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan yaitu kebebasan berpolitik, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, pilihan untuk berpendidikan, bertahan hidup dan sehat, serta menikmati standar hidup layak. Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (BPS, 2020).

United Nations Development Programme (UNDP) (2022) menyatakan “*The Human Development Index (HDI) is a summary measure of average achievement in key dimensions of human development: a long and healthy life, being knowledgeable and have a decent standard of living*”. Menurut Sarkoro dan Zulfikar (2016) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2022) IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Menurut UNDP dalam Badan Pusat Statistik (2020), IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM sebagai ukuran kualitas hidup dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu:

- a) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Pentingnya harapan hidup terletak pada kepercayaan umum bahwa umur panjang merupakan hal yang berharga dan kenyataan bahwa terdapat berbagai faktor tidak langsung yang berkaitan erat dengan harapan hidup (seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik). Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang

dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu batas maksimum 85 tahun dan batas minimum 20 tahun. Rumus yang digunakan dalam perhitungan indeks UHH adalah sebagai berikut:

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH \text{ min}}{UHH \text{ maks} - UHH \text{ min}}$$

Keterangan:

- I_{UHH} = Indeks Umur Harapan Hidup
- UHH = Umur Harapan Hidup saat lahir
- UHH min = Umur Harapan Hidup batas minimum
- UHH maks = Umur Harapan Hidup batas maksimum

b) Pengetahuan (*knowledge*)

Dimensi pengetahuan diukur melalui tingkat pendidikan dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Hal tersebut merupakan refleksi dari kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan berkualitas baik yang sangat diperlukan untuk kehidupan produktif dalam masyarakat modern. HLS menggunakan perhitungan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP, yaitu batas maksimum 15 tahun dan batas minimum 0 tahun. RLS juga menggunakan batasan yang sesuai kesepakatan UNDP, yaitu batas maksimum 18 tahun dan batas minimum 0 tahun. Rumus yang digunakan dalam perhitungan indeks HLS dan RLS adalah sebagai berikut:

$$IHLS = \frac{HLS - HLS \text{ min}}{HLS \text{ maks} - HLS \text{ min}}$$

$$IRLS = \frac{RLS - RLS \text{ min}}{RLS \text{ maks} - RLS \text{ min}}$$

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{IHLS + IRLS}{2}$$

Keterangan:

- I_{HLS} = Indeks Harapan Lama Sekolah
- HLS = Harapan Lama Sekolah
- HLS min = Harapan Lama Sekolah batas minimum
- HLS maks = Harapan Lama Sekolah batas maksimum
- I_{RLS} = Indeks Rata-rata Lama Sekolah
- RLS = Rata-rata Lama Sekolah
- RLS min = Rata-rata Lama Sekolah batas minimum
- RLS maks = Rata-rata Lama Sekolah batas maksimum

Ipengetahuan = Indeks Pengetahuan

c) Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Dimensi penguasaan sumber daya yang dibutuhkan untuk kehidupan yang layak. UNDP menggunakan data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) sebagai indikator dimensi ini. Akan tetapi, tidak semua wilayah di Indonesia memiliki indikator tersebut, maka dipilih alternatif lain dengan memanfaatkan indikator pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Perhitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah Rp26.572.352,00 dan batas minimumnya adalah Rp1.007436,00. Rumus yang digunakan dalam perhitungan indeks pengeluaran adalah sebagai berikut:

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran min})}{\ln(\text{pengeluaran maks}) - \ln(\text{pengeluaran min})}$$

Keterangan:

$I_{\text{pengeluaran}}$ = Indeks Pengeluaran

$\ln(\text{pengeluaran})$ = Angka Pengeluaran

$\ln(\text{pengeluaran min})$ = Angka Pengeluaran batas minimum

$\ln(\text{pengeluaran maks})$ = Angka Pengeluaran batas maksimum

Nilai Indeks Pembangunan Manusia dirumuskan sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{IUHH \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Keterangan:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IUHH = Indeks Umur Harapan Hidup

$I_{\text{pendidikan}}$ = Indeks Pendidikan

$I_{\text{pengeluaran}}$ = Indeks Pengeluaran

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Kelompok Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain:

- a) Kelompok “Sangat Tinggi” dengan $IPM \geq 80$
- b) Kelompok “Tinggi” dengan $IPM 70 \text{ s/d } < 80$
- c) Kelompok “Sedang” dengan $IPM 60 \text{ s/d } < 70$
- d) Kelompok “Rendah” dengan $IPM < 60$

Badan Pusat Statistik menyatakan beberapa manfaat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu:

- a) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- b) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- c) Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

2.1.3 Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Daerah bersumber dari: a). Pendapatan Asli Daerah; b). Dana Perimbangan; dan c). Lain-lain Pendapatan.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. PAD adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (Mustoffa, 2018).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada pasal 6 ayat 1 sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sesuai dengan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah meliputi beberapa hal, antara lain:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 3) Jasa giro;
- 4) Pendapatan bunga;
- 5) Tuntutan ganti rugi;
- 6) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- 7) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.5 Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Martinez-Vazquez dan Boex (1998) dalam Fretes (2017) bahwa dana perimbangan adalah salah satu instrumen pembiayaan publik yang berupa hibah dengan tujuan tertentu

yakni meneruskan kebijakan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan formulasi yang ditentukan. Dana perimbangan merupakan salah satu bentuk transfer antar pemerintah (Fretes, 2017). Menurut Halim (2001) dalam Fretes (2017) terdapat tiga alasan untuk melakukan transfer antar pemerintah yang dilihat dari sudut pandang ekonomi, yaitu terdapat:

a) Ketidakseimbangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalances*)

Ketidakseimbangan fiskal vertikal terjadi karena pemerintah pusat menguasai pajak-pajak utama, sehingga sumber pajak yang dikuasai daerah tidak memadai untuk mendanai berbagai kebutuhan pengeluarannya.

b) Ketidakseimbangan fiskal horizontal (*horizontal fiscal imbalances*)

Ketidakseimbangan fiskal horizontal adalah perbedaan kapasitas dan kebutuhan fiskal antar daerah.

c) Efek pelimpahan antar daerah (*spill-over effect*)

Efek pelimpahan antar daerah adalah eksternalitas ekonomis dan eksternalitas disekonomis dari suatu kegiatan di suatu daerah kepada daerah lainnya.

Dana Perimbangan terdiri atas: a). Dana Bagi Hasil (DBH); b). Dana Alokasi Umum (DAU); dan c). Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

2.1.6 Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH digunakan untuk memperbaiki ketidakseimbangan fiskal secara vertikal (*vertical fiscal imbalances*) (Siburian dkk, 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus, DBH terdiri dari:

- a) DBH pajak
 - 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - 2) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN); dan
 - 3) DBH CHT.
- b) DBH yang bersumber dari sumber daya alam
 - 1) Minyak bumi dan gas bumi;
 - 2) Pengusahaan panas bumi;
 - 3) Mineral dan batubara;
 - 4) Kehutanan; dan
 - 5) Perikanan.

2.1.7 Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU digunakan untuk memperbaiki ketidakseimbangan fiskal secara horizontal (*horizontal fiscal imbalances*) (Siburian dkk, 2021). DAU dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah. Kebutuhan fiskal merupakan total belanja rata-rata yang ditentukan oleh Indeks Penduduk, Indeks Luar Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks PDRB per kapita. Kapasitas fiskal terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

2.1.8 Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dikhususkan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan ditetapkan dengan beberapa kriteria meliputi:

a) Kriteria Umum

Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.

b) Kriteria Khusus

Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.

c) Kriteria Teknis

Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait dan kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penulis dalam menyusun penelitian menggunakan penelitian-penelitian terdahulu sebagai acuan, pertimbangan dan bahan referensi. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Matrik Penelitian Terdahulu


No	Judul, Nama, dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Sarkoro dan Zulfikar (2016)	Independen: X1= Belanja Daerah X2= Dana Alokasi Umum X3= Dana Alokasi Khusus X4= Pendapatan Asli Daerah Dependen: Y= Indeks Pembangunan Manusia	X1 berpengaruh signifikan terhadap Y X2 tidak berpengaruh terhadap Y X3 tidak berpengaruh terhadap Y X4 berpengaruh terhadap Y
2	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Rasio Efektivitas dan Rasio Kemandirian terhadap Indeks Pembangunan Manusia Munfarida dan Priyoadmiko (2020)	Independen: X1= Pendapatan Asli Daerah X2= Dana Alokasi Umum X3= Rasio Efektivitas X4= Rasio Kemandirian Dependen: Y= Indeks Pembangunan Manusia	X1 berpengaruh secara signifikan positif terhadap Y X2 berpengaruh secara signifikan positif terhadap Y X3 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y X4 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y
3	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Riau periode 2011-2015) Hasan dan Agung (2018)	Independen: X1= Pendapatan Asli Daerah X2= Dana Alokasi Umum X3= Dana Alokasi Khusus Dependen: Y= Indeks Pembangunan Manusia Intervening: Z= Belanja Modal	X1 berpengaruh terhadap Y X1 berpengaruh terhadap Z Z tidak berpengaruh terhadap Y X1 tidak berpengaruh terhadap Y melalui Z X2 tidak berpengaruh terhadap Y X2 berpengaruh terhadap Z X2 tidak berpengaruh terhadap Y melalui Z X3 tidak berpengaruh terhadap Y X3 tidak berpengaruh terhadap Z X3 berpengaruh terhadap Y melalui Z
4	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Rahmayati dan Pertiwi (2018)	Independen: X1= Pendapatan Asli Daerah X2= Dana Alokasi Umum X3= Dana Alokasi Khusus X4= Dana Bagi Hasil Dependen: Y= Indeks Pembangunan Manusia	X1 berpengaruh terhadap Y X2 tidak berpengaruh terhadap Y X3 tidak berpengaruh terhadap Y X4 tidak berpengaruh terhadap Y

Tabel 2. (Lanjutan)

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia Williantara dan Budiasih (2016)	Independen: X1= Pendapatan Asli Daerah X2= Dana Alokasi Umum X3= Dana Alokasi Khusus X4= Dana Bagi Hasil Dependen: Y= Indeks Pembangunan Manusia	X1 tidak mempengaruhi Y X2 tidak mempengaruhi Y X3 berpengaruh negatif terhadap Y X4 tidak mempengaruhi Y
6	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011-2018 Siburian dkk (2021)	Independen: X1= Pendapatan Asli Daerah X2= Dana Bagi Hasil X3= Dana Alokasi Umum X4= Dana Alokasi Khusus X5= Ukuran Pemerintah Daerah Dependen: Y= Indeks Pembangunan Manusia	X1 berpengaruh positif signifikan terhadap Y X2 berpengaruh negatif terhadap Y X3 berpengaruh tidak signifikan terhadap Y X4 berpengaruh positif terhadap Y X5 berpengaruh terhadap Y
7	Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (studi pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua tahun 2009-2013) Raviyanti dkk (2017)	Independen: X1= Pendapatan Asli Daerah X2= Dana Alokasi Umum X3= Dana Alokasi Khusus Dependen: Y= Indeks Pembangunan Manusia Intervening: Z= Belanja Modal	Secara simultan menunjukkan bahwa X1, X2, dan X3 secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap Y dengan Z sebagai variabel intervening X1 berpengaruh positif signifikan terhadap Y dengan Z sebagai variabel intervening X2 berpengaruh positif signifikan terhadap Y dengan Z sebagai variabel intervening X3 tidak berpengaruh terhadap Y dengan Z sebagai variabel intervening

2.3 Model Penelitian

Model penelitian adalah kontruksi kerangka pemikiran atau kontruksi kerangka teoritis yang diragakan dalam bentuk diagram dan atau persamaan-persamaan matematik tertentu yang menampilkan: a). jumlah variabel yang diteliti, b). prediksi tentang pola hubungan antar variabel, c). Dekomposisi hubungan antar variabel, dan d). jumlah parameter yang diestimasi. Model penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Model Penelitian

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan utama pemerintah daerah yang bersumber dari hasil pemungutan kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah serta merupakan hasil dari pengelolaan daerah tersebut (Sulastri dan Efendri, 2021). PAD dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi (Riviando dkk, 2019). Meningkatnya suatu pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang memperoleh hasil bahwa PAD memiliki pengaruh yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah yang dilakukan oleh Sulastri dan Efendri (2021), Munfarida dan Priyoadmiko (2020) dan Siburian dkk (2021). Berdasarkan uraian mengenai pengaruh PAD terhadap IPM tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

2.4.2 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan pendapatan yang berasal dari pajak dan sumber daya alam. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah untuk mendapatkan dana pembangunan (Fajriati dkk, 2021). DBH diharapkan mampu memberi keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam

meningkatkan pembangunan dan pelayanan sehingga berdampak pada kualitas pembangunan manusia (Kurniasari dan Kurnia, 2021). Meningkatnya DBH untuk pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dengan pengalokasian yang tepat seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan di atas diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang memperoleh hasil bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Lestari dkk (2019) dan Patadang dkk (2021). Berdasarkan uraian mengenai pengaruh DBH terhadap IPM tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan fiskal pada setiap daerah, dengan adanya DAU pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), atau dengan kata lain IPM akan mengalami peningkatan (Pradnyantari dan Dwirandra, 2017). Beberapa penelitian terdahulu yang mendapatkan hasil bahwa DAU berpengaruh terhadap IPM yaitu Munfarida dan Priyojadmiko (2020), Siburian dkk (2021), dan Raviyanti dkk (2017). Berdasarkan uraian mengenai pengaruh DAU terhadap IPM tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia

2.4.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus daerah tertentu yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional, khususnya

untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK yang dialokasikan untuk pelayanan publik yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur secara teori berarti memiliki dampak dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada suatu daerah (Sulastri dan Efendri, 2021). Penelitian terdahulu yang mendukung bahwa DAK memiliki pengaruh terhadap IPM adalah penelitian Saswatata dan Parju (2022) dan Siburian dkk (2021). Berdasarkan uraian mengenai pengaruh DAK terhadap IPM tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia